

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensial yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai sebuah Negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga didunia, setelah Zaire dan Brazil. Hutan Indonesia memiliki ekosistem yang beragam mulai dari hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan bakau (*mangrove*), selain itu negara Indonesia merupakan 10 (sepuluh) Negara pemilik hutan terluas di dunia¹.

Hutan adalah sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sangat penting untuk pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi, sehingga untuk dapat dimanfaatkan secara lestari, hutan harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit².

Pengaturan lain tentang pengertian hutan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 2 menyatakan:

Hutan adalah merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan³. Selain itu

¹ Supriyadi *Hutan Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia* (Jakarta: PT Sinar Grafika 2010-2011), hal 2

² Penjelasan Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perindungan Hutan

³ Pasa 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

hutan juga merupakan kekayaan alam milik bangsa dan Negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak bangsa dan Negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, agar hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan Negara itu sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dalam penjelasan umum menyatakan:

kelestarian dan fungsi hutan adalah merupakan salah satu sumber kehidupan seluruh masyarakat, maka perlindungan hutan untuk mencapai tujuan tersebut bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan menjadi tanggung jawab pula seluruh masyarakat, terutama yang langsung berkepentingan dengan hutan dan kehutanan, maka untuk itu masyarakat diikut sertakan dalam upaya perlindungan hutan.

Penyelenggaraan kehutanan dalam Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi fungsi lindung dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap perubahan eksternal; dan
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

disebabkan oleh seseorang maupun korporasi yang melakukan kegiatan bisnis yang berhubungan langsung dengan hutan. maka kemudian menjadi suatu tugas pemerintah bersama aparaturnya penegak hukum untuk menindak pelaku yang sengaja telah melakukan pengrusakan terhadap ekosistem hutan.

Adapun contoh kasus tentang kerusakan hutan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok dan/atau korporasi, diantara kasus-kasus yang terjadi

kerusakan hutan yang sangat besar dampaknya seperti yang terjadi di daerah Riau pekanbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Riau mencatat sudah ada 171 orang dan satu perusahaan ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan yang terjadi sepanjang tahun 2014 di Riau.

Perbuatan pidana pengrusakan terhadap kehutanan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tertuang dalam Pasal 50 ayat (1) menyatakan:

Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Penjelasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Srana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda larangan dan alat angkut.

Ketentuan pidana dari Pasal 50 ayat (1) diatur dalam pasal 78 ayat (1) yang berbunyi: barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan yang dijelaskan pasal di atas di ancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*) yang konsekuen sangat banyak artinya dalam usaha mempertahankan konservasi lingkungan. Benturan-benturan, dampak, dan interaksi yang berlebihan pada lingkungan dapat dicegah melalui sistem-sistem pengawasan dan penegakan hukum. Tetapi sebaliknya, faktor kontrol yang lemah dan sistem *enforcement* yang tidak tegas dapat menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk menggunakan lingkungannya sekehendaknya⁴.

Kegiatan usaha yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam wajib memiliki amdal atau UKL-UPL, dimana izin lingkungan yang dimaksud di

⁴ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004) Hlm. 67.

terbitkan berdasarkan keputusan kelayakan oleh tim teknis lingkungan hidup. Rekomendasi tersebut sebagai suatu prosedur perencanaan terhadap suatu usaha yang sudah memenuhi syarat kelayakan lingkungan hidup. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini sudah jelas terjadi kerusakan yang melebihi ambang baku mutu yang dimana dapat dikenakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kebakaran hutan berdampak sangat besar terhadap lingkungan bahkan menghilangkan manfaat dan fungsi dari pada hutan serta lingkungan dan manusia, sehingga menjadi peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menjaganya sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tentang kehutanan serta peraturan pemerintah mengenai perlindungan terhadap hutan. Pembakaran hutan yang terjadi di Pekanbaru Riau merupakan suatu kerusakan ekosistem hutan dan lingkungan yang sangat merugikan terhadap masyarakat sehingga butuh penindakan yang tegas terkait dengan pelaku pembakaran terhadap hutan.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka penulis hendak menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Riau?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana pembakaran hutan di Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yakni:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi baik perorangan, kelompok serta korporasi.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan atau pengayaan ilmu dan informasi tentang unsur-unsur pidana yang terdapat dalam tindak pidana dibidang kehutanan dan lingkungan.

b. Manfaat Praktis

Penulis pada dasarnya dapat memberikan masukan-masukan yang

bermanfaat bagi pengetahuan dan kajian yang baru mengenai ancaman pidana terhadap tindak pidana kehutanan serta terkait pula dengan proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan yang berhubungan dengan kehutanan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif⁵ yaitu cara penelitian yang dimulai dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum serta menganalisis sistematika hukum yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai jawaban dari isu hukum, metode pendekatan tersebut meliputi⁶:

1) Pendekatan undang-undang (*Statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2) Pendekatan Konsep (*Conseptual approach*)

⁵ Zainuddin Ali *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2013), hal 24

⁶ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hal

Pendekatan konseptual yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana yang terdapat dalam berbagai literature sebagai landasan pendukung.⁷

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim⁸. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Instruksi Presiden Nomor. 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;
3. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan;

⁷ *Ibid*, halaman. 177.

⁸ *Lop. Cit* Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hal 43

5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
9. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan, yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya⁹.

3. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁰. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah kamus Indonesia-inggris dan kamus hukum.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) hlm. 33-37

¹⁰ *Ibid*, hlm. 29.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif¹¹. yaitu adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehutanan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Urutan keseluruhan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika dalam penulisan skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang tinjauan pustaka dari permasalahan hukum pada Bab I mengenai pengertian tindak pidana di bidang kehutanan serta unsur-unsur tindak pidana dan menguraikan

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). hlm. 46.

tentang landasan teori mengenai penegakan hukum pidana kehutanan yang nantinya agar dapat menjawab permasalahan hukum yang diangkat.

Bab III Pembahasan, merupakan uraian hasil pembahasan dari rumusan masalah yang telah menjadi fokus dari kajian dalam skripsi ini yang membahas tentang penegakan hukum terhadap pembakaran hutan di riau di tinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Bab IV Penutup, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran dari penegakan hukum pidana terhadap pembakaran hutan yang terjadi di daerah riau.